



**PUTUSAN**

Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran, berkedudukan di Jalan Lada Nomor 1 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, diwakili oleh Wicaksono Sarwo Edi sebagai Pimpinan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 15 D, Jalan Sutan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat;  
Lawan

**Hj. MARYAM**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kopi RT 003/007, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;  
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan sah serta patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materil kepada Pemohon sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari bila Termohon lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh kewajiban pembayaran ganti rugi;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Halaman 1 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

6. Menghukum Termohon untuk mentaati putusan ini;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Penggugat/Pemohon telah menerima Pemberitahuan Putusan Nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya disebut BPSK) Kabupaten Karawang sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 005/034/BPSK-KRW/ VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, sehingga Keberatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya pengajuan keberatan ini mohon agar dapat diterima;
2. Bahwa di dalam Putusan *a quo* di atas, Majelis BPSK Kabupaten Karawang telah memutuskan sebagai berikut:
  1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan sah serta patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
  3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materil kepada Pemohon sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
  4. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari bila Termohon lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh kewajiban pembayaran ganti rugi;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, atau apabila Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) *cq* Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
  6. Menghukum Termohon untuk mentaati putusan ini;
3. Bahwa setelah Penggugat/Pemohon membaca dan memperhatikan Putusan *a quo* di atas, Majelis BPSK Kabupaten Karawang telah melakukan kekeliruan dalam memberikan Putusan serta tidak mengindahkan peraturan

Halaman 2 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku dalam menerima dan menyelesaikan suatu sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. Oleh karenanya, Penggugat/Pemohon sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang *a quo* karena Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan semena-mena tanpa memperhatikan ketentuan, asas dan kaidah hukum yang berlaku sehingga dirasa tidak memberikan keadilan, khususnya kepada Penggugat/Pemohon selaku Pelaku Usaha;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat/Pemohon dengan ini mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan dasar sebagaimana diuraikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

4.1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena sudah ada pilihan hukum dan domisili;

A. Bahwa putusan atas Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dikeluarkan Majelis Badan Sengketa Penyelesaian Konsumen (BPSK) nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 didasarkan pada adanya permohonan dari Tergugat/Termohon dengan pokok perkara mengenai tidak diberikannya penggantian asuransi kepada Tertanggung atas nama H. Ujang Budi Irianto oleh BNI Life Insurance, yang berstatus sebagai debitur yang menerima fasilitas kredit dari Penggugat/Pemohon sebagaimana telah dinyatakan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK tanggal 20 Agustus 2009;

B. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK tanggal 20 Agustus 2009 telah diatur dan disepakati antara Penggugat/Pemohon dengan H. Ujang Budi Irianto selaku Penerima Kredit/debitur, ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22

Hukum Yang Berlaku Dan Domisili:

1. Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;
2. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;

C. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 3 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata telah mengatur, "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Atas hal tersebut, dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181 - JBK tanggal 20 Agustus 2009 oleh Penggugat/Pemohon dan H. Ujang Budi Irianto selaku Debitur, maka Perjanjian Kredit tersebut secara Yuridis telah sah dan mengikat Penggugat/Pemohon dengan H. Ujang Budi Irianto sebagai Undang-Undang yang berlaku kepada kedua belah pihak dan wajib hukumnya untuk dipatuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit *a quo*;

D. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur ketentuan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang;
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa;

E. Bahwa berdasarkan uraian-uraian huruf A sampai huruf D di atas, apabila terdapat sengketa yang timbul antara Penggugat/Pemohon dengan H. Ujang Budi Irianto dalam kaitannya sebagai penerima kredit/debitur pada Penggugat/Pemohon, maka berdasarkan perjanjian kredit *a quo* para pihak telah menyepakati bahwa sengketa yang timbul tersebut harus diselesaikan sesuai pilihan hukum dan domilisi sesuai dengan Pasal 22 Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK tanggal 20 Agustus 2009, yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi yang secara nyata telah disepakati oleh Penggugat/Pemohon dengan H. Ujang Budi Irianto;

F. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan

Halaman 4 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag RI) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur ketentuan sebagai berikut:

"Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- a. Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan;
- b. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;

G. Bahwa dengan adanya gugatan dari Hj. Maryam yang menurut pengakuannya selaku ahli waris H. Ujang Budi Irianto terkait dengan adanya sengketa yang pada intinya timbul dalam kaitan H. Ujang Budi Irianto selaku Penerima Kredit dari Penggugat/Pemohon, maka penyelesaian atas adanya sengketa *a quo* sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK tanggal 20 Agustus 2009 wajib diselesaikan sesuai hukum dan domisili yang disepakati di dalam perjanjian kredit, yaitu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

H. Bahwa tindakan yang dilakukan Majelis BPSK Kabupaten Karawang dengan menerima dan memutus sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan secara nyata telah mengabaikan fakta hukum yang ada, yaitu adanya Pilihan Hukum dan domisili yang telah disepakati antara Pihak Penggugat/Pemohon dengan Pihak H. Ujang Budi Irianto sehingga Putusan Majelis BPSK harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4.2. Majelis BPSK Kabupaten Karawang tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa/perkara yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan wilayah hukumnya/yurisdiksinya (*kompetensi relative*);

A. Bahwa Tergugat/Termohon dalam kapasitasnya sebagai Pemohon di BPSK telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa antara Tergugat/Termohon yang menurut pengakuannya selaku Ahli Waris H. Ujang Budi Irianto dengan Penggugat/Pemohon ke BPSK Kabupaten Karawang, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa konsumen di wilayah hukum (yurisdiksi) yang meliputi Kabupaten Karawang;

Halaman 5 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- B. Bahwa kedudukan hukum Tergugat/Termohon selaku Pemohon di BPSK adalah di Wilayah Kabupaten Bekasi, dengan alamat lengkap Kampung Kebonkopi RT 03 RW 07, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sedangkan kedudukan hukum Penggugat/Pemohon selaku Termohon di BPSK Kabupaten Karawang adalah di Wilayah Kota Bekasi, dengan alamat lengkap Jalan Ahmad Yani, Nomor 15, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- C. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* telah diterima oleh BPSK Kabupaten Karawang dan pada akhirnya sengketa *a quo* diputus, yang mana di dalam pertimbangannya pada bagian pertimbangan, dengan judul tentang hukumnya pada alinea ke-3 pada halaman 5 Putusan BPSK *a quo* telah mencantumkan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Kabupaten Bekasi dan Pelaku Usaha pada yurisdiksi Kotamadya Bekasi, maka Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dikarenakan di Kabupaten Bekasi belum terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag RI) nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur ketentuan sebagai berikut:
- “BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan”;
- E. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur ketentuan sebagai berikut:
- “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”
- F. Bahwa berdasarkan asas yang berlaku dan lazim dilaksanakan di setiap badan peradilan terkait dengan kewenangan mengadili



berdasarkan wilayah hukum/yurisdiksi, antara lain:

- Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*actor sequitor forum rei*);
- Gugatan diajukan dimana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*forum rei sitae*);
- Gugatan diajukan di salah satu Pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang;
- Gugatan diajukan di salah satu Pengadilan yang dipilih/disepakati;

G. Bahwa faktanya di Kotamadya Bekasi terdapat Badan Sengketa Penyelesaian Konsumen (BPSK), yang beralamat di Jalan Kemakmuran Nomor 61, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan BPSK Kabupaten Karawang bukan Badan yang memiliki kewenangan sesuai wilayah hukum/yurisdiksi tempat kedudukan Pihak Penggugat/Pemohon ataupun Pihak Tergugat/Termohon;

H. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta di atas, permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon ke BPSK Kabupaten Karawang adalah sangat keliru karena walaupun di tempat kedudukan Tergugat/Termohon tidak terdapat BPSK, namun faktanya terdapat BPSK sesuai dengan kedudukan Penggugat/Pemohon selaku Termohon di BPSK dan sebagai salah satu pihak yang bersengketa, yaitu BPSK Kotamadya Bekasi sehingga memiliki kewenangan sesuai dengan yurisdiksi sebagaimana tercantum dalam Kepmenperindag *a quo* pada huruf D;

I. Bahwa tindakan Majelis BPSK yang tetap menerima permohonan Tergugat/Termohon dan kemudian menyatakan berwenang untuk mengadili sengketa adalah perbuatan yang semena-mena dan tidak memandang asas dan kelaziman yang berlaku di Badan Peradilan, yang mana sewajarnya apabila tidak terdapat BPSK di tempat kedudukan konsumen sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan yang dipaparkan pada huruf E di atas, maka seharusnya Permohonan diajukan di badan peradilan sesuai dengan wilayah hukum kedudukan Penggugat/Pemohon selaku Termohon di BPSK sehingga yurisdiksinya terpenuhi dan tetap ditangani oleh Badan Peradilan yang memiliki kewenangan mengadili di wilayah hukum salah satu Pihak yang bersengketa;

4.3. Gugatan Tergugat/Termohon yang Diputus oleh Majelis BPSK diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak yang tidak mempunyai dan/atau diragukan Kedudukan Hukumnya (*Legal Standing*) sebagai Pemohon;

A. Bahwa dalam Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang disebutkan secara tegas dan jelas bahwa kedudukan Tergugat/Termohon adalah sebagai ahli waris dari H. Ujang Budi Irianto. Namun demikian, dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Termohon sebagaimana diuraikan dalam Putusan BPSK Kabupaten Karawang tidak terdapat bukti tertulis yang menyatakan bahwa Tergugat/Termohon merupakan ahli waris dan/atau satu-satunya ahli waris yang sah dari H. Ujang Budi Irianto;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai Pewarisan, telah diatur ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 830 mengatur bahwa, "Pewarisan hanya terjadi karena kematian";
- Pasal 832 ayat (1) mengatur bahwa, "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini";
- Pasal 833 ayat (1) mengatur bahwa, "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal."
- Pasal 834 ayat (1) mengatur bahwa, "Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya;

C. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan terkait penentuan ahli waris, diatur sebagai berikut:

- Pasal 833 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur bahwa, "Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh harta milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan";
- Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 8 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama mengatur bahwa, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris”;

- Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdi/171/V/K/1991 telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu:

- Golongan keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris;
- Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;
- Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;
- Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP);

D. Bahwa ketentuan mengenai pengajuan gugatan oleh ahli waris kepada BPSK telah diatur pula dalam Kepmenrindag Nomor 350/MPP/Kp/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a yang mengatur bahwa, “Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen meninggal dunia”;

E. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf B sampai dengan D di atas, maka apabila Tergugat/Termohon mendalilkan diri sebagai ahli waris Alm. Ujang Budi Irianto sudah sepatutnya, Tergugat/Termohon harus melampirkan bukti antara lain dokumen penentuan ahli waris sebagaimana dipaparkan pada huruf C di atas. Dengan tidak dilampirkannya dokumen yang dapat membuktikan bahwa Tergugat/Termohon adalah ahli waris/satu-satunya ahli waris yang sah dari H. Ujang Budi Irianto, maka sudah seharusnya *legal standing* pihak yang mengajukan permohonan harus dipertanyakan dan dinyatakan harus dibuktikan secara jelas terlebih dahulu secara yuridis. Sehingga seharusnya gugatan Tergugat/Termohon ditolak

Halaman 9 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dapat diterima oleh Majelis BPSK Kabupaten Karawang;

F. Namun demikian dalam pertimbangan hukumnya pada angka 5 huruf a Putusan BPSK Kabupaten Karawang menyebutkan bahwa, "Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut: Pemohon adalah istri sah dari almarhum H. Ujang Budi Irianto, maka oleh karenanya Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Ujang Budi Irianto";

G. Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Karawang yang menyatakan bahwa Tergugat/Termohon adalah istri yang sah sehingga merupakan ahli waris yang sah dibuat tanpa didukung bukti tertulis terkait penentuan ahli waris dan tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya ahli waris yang lain, hal mana faktanya Majelis BPSK Kabupaten Karawang tidak meminta dokumen ahli waris yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku untuk membuktikan *Legal Standing* Tergugat/Termohon bertindak selaku Ahli Waris patut untuk dipertanyakan dan tidak sah secara yuridis. Sehingga pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Karawang *a quo* dibuat tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan dan pada akhirnya juga menjadi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Penggugat/Pemohon uraikan di atas;

H. Bahwa apabila ternyata ada Ahli Waris yang lain dari Alm. Ujang Budi Irianto, maka seharusnya Tergugat/Termohon dalam mengajukan Permohonan ke BPSK harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan Kuasa dari Ahli Waris yang lain untuk bertindak sehubungan dengan kepentingan H. Ujang Budi Irianto selaku Pewaris. Sehingga dengan tidak adanya dokumen penentuan ahli waris yang sah dan jelas sesuai ketentuan yang berlaku, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Tergugat/Termohon adalah tidak jelas dan sangat diragukan keabsahannya secara hukum untuk bertindak guna kepentingan Pewaris;

4.4. Permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon ke BPSK Kabupaten Karawang adalah ditujukan ke Pihak yang keliru/salah dan Kuasa yang diberikan Tergugat/Termohon kepada kuasanya tidak sah dan cacat formil sehingga *error in persona*;

A. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016



dicantumkan baik dalam halaman 1 bagian Tentang Duduk Perkara pada alinea ke 1 (satu) maupun dalam halaman 5 bagian Tentang Hukum pada alinea ke 1(satu) permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon yang pada intinya adalah meminta ganti rugi asuransi dari BNI Life Insurance melalui Penggugat/Pemohon;

- B. Bahwa terkait dengan permohonan ganti rugi asuransi yang diajukan kepada Penggugat/Pemohon dapat dijelaskan bahwa Penggugat/Pemohon dengan BNI Life Insurance adalah 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, yang didirikan pula berdasarkan akta pendirian berbeda sesuai dengan hukum perseroan terbatas yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- C. Bahwa Penggugat/Pemohon adalah sebuah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah dan bergerak di Bidang Perbankan dengan nama resmi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI 46). Sedangkan BNI Life Insurance adalah sebuah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus sebagai Perusahaan Swasta yang sahamnya diantaranya dimiliki oleh BNI 46, Summitomo Life Insurance Company dan pemegang saham lainnya dan bergerak di Bidang Perasuransian dengan nama resmi PT. BNI Life Insurance (BNI Life) sehingga secara Yuridis, Penggugat/Pemohon dengan PT. BNI Life Insurance adalah Subjek Hukum/Entitas yang tidak sama dan berbeda;
- D. Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat/Pemohon dengan H. Ujang Budi Irianto sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit adalah sebatas Pemberian Kredit/Pinjaman, bukan hubungan hukum adanya pertanggungan risiko/asuransi. Penggugat/Pemohon sama sekali tidak bergerak dalam bidang perasuransian dan tidak pernah menyediakan produk dan/atau jasa ataupun memberikan jasa asuransi kepada H. Ujang Budi Irianto selaku Penerima Kredit/ debitur;
- E. Bahwa apabila Tergugat/Termohon pada pokok perkaranya meminta ganti rugi asuransi dari BNI Life Insurance, maka seharusnya berdasarkan asas dan kaidah hukum yang berlaku bahwa Tergugat/Termohon harus menggugat Pihak BNI Life Insurance (PT. BNI Life Insurance), bukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Atas fakta tersebut, maka tindakan Tergugat/Termohon adalah keliru dan



salah alamat (*Error In Persona*) sehingga seharusnya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Karawang menolak dan tidak menerima permohonan Tergugat/Termohon. Dengan demikian, bahwa Putusan *a quo* yang dikeluarkan Majelis BPSK Kabupaten Karawang dimana faktanya bahwa Tergugat/Termohon telah mengajukan permohonan dan menggugat Pihak yang salah, maka sudah sepantasnya Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat;

F. Bahwa dalam duduk perkara yang diuraikan dalam Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang Nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016 disebutkan bahwa:

- Aliena 1 halaman 1, bahwa Pemohon dalam pengaduannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Karawang dengan Nomor Register 047/REG/BPSK-KRW/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.....”
- Alinea 3 halaman 4, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Satria Pangkal Perjuangan.....”
- Alinea 3 halaman 4, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang melalui panggilan Nomor : 005/205/BPSK-KRW/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, Perihal pemanggilan sidang untuk sidang hari Selasa tanggal 26 Juli 2016.....”

G. Bahwa dalam bagian pertimbangan hukum Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang pada alinea 4 halaman 5 Putusan, disebutkan bahwa, ‘Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/029/PK.Satria.PP/VIII2016 tanggal 30 Juli 2016, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Satria Pangkal Perjuangan yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 47 RT 04 RW 08 Kel. Tanjungpura, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab. Karawang tanggal 22 Juni 2016, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi atau mewakili Penggugat principal dalam setiap persidangan;



- H. Bahwa Penggugat/Pemohon mempertanyakan keabsahan dikaitkan dengan pendaftaran Surat Kuasa *a quo*. Bagaimana mungkin surat kuasa yang baru dibuat pada tanggal 30 Juli 2016, telah terdaftar di kepaniteraan BPSK Kabupaten Karawang pada tanggal 22 Juni 2016...? sehingga berdasarkan fakta Surat Kuasa *a quo* baru dibuat pada tanggal 30 Juli 2016, sedangkan Tergugat/Termohon mendaftarkan permohonan ke Kepaniteraan BPSK Kabupaten Karawang pada tanggal 22 Juli 2016 dan menghadiri panggilan sidang pertama pada tanggal 26 Juli 2016, maka pihak LPKSM Satria Pangkal Perjuangan tidak sah bertindak untuk mewakili Tergugat/ Termohon dalam mengajukan Gugatan ke BPSK Kabupaten Karawang;
- I. Bahwa berdasarkan kaidah hukum sebagaimana tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan nomor 359 K/PDT/1992, yang menyatakan "Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 3 Desember 1988 sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut." sehingga dapat dinyatakan bahwa Surat Kuasa harus dibuat dan didaftarkan sebelum dilaksanakannya tindakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa selaku Pemohon, termasuk dalam hal mendaftarkan gugatan dan mendampingi serta mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemohon di Persidangan;
- J. Bahwa menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 111, menyebutkan, "Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil; Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;
- K. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipaparkan oleh Penggugat/ Pemohon





di atas, maka sangat patut dinyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Penggugat/Pemohon yang keliru/salah dan Surat Kuasa dari Tergugat/Termohon adalah tidak sah dan mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan segala tindakan yang dilakukan pada Persidangan di BPSK Kabupaten Karawang termasuk namun tidak terbatas pada kedudukan Hukum Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon di BPSK Kabupaten Karawang adalah tidak sah. Dengan cacat formilnya kedudukan Hukum pihak yang digugat maupun kedudukan hukum pihak yang mengajukan, maka seharusnya telah terjadi *Error in Persona* dan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang haruslah dinyatakan turut menjadi batal demi hukum;

4.5. Gugatan Tergugat/Termohon yang diputus oleh Majelis BPSK kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- A. Bahwa dapat Penggugat/Pemohon sampaikan inti dari dalil gugatan/permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon pada posita gugatannya adalah terkait penggantian uang asuransi dari BNI Life sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- B. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Karawang dalam pertimbangan hukumnya bagian tentang hukum pada alinea 1 halaman 5 menyebutkan pula, "Maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta ganti rugi asuransi BNI Life Insurance melalui Termohon";
- C. Bahwa perolehan pembayaran asuransi yang seharusnya diterima oleh ahli waris H. Ujang Budi Irianto sebagaimana diuraikan dalam Posita Tergugat/Termohon dalam gugatannya diperoleh/berasal dari BNI Life sebagai asuradur dari Tertanggung H. Ujang Budi Irianto dan bukan dari BNI 46. Dengan demikian seharusnya BNI Life juga wajib diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menyatakan bahwa, "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat". Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pihak Ketiga yang secara nyata ada kaitannya dengan pokok perkara harus ikut digugat, dhi. adalah Pihak BNI Life Insurance sebagai pihak Asuradur yang menanggung risiko dari H. Ujang Budi Irianto;
- D. Bahwa faktanya Majelis BPSK Kabupaten Karawang tetap



memeriksa dan memutus perkara *a quo*, walaupun BNI Life Insurance tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo* sehingga Majelis BPSK Kabupaten Karawang telah melakukan kekeliruan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan Putusan Majelis BPSK *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;

4.6. Bahwa ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon adalah mengada-ada dan tidak jelas bentuk kerugian yang diderita dan Putusan ganti kerugian tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

A. Bahwa Tergugat/Termohon dalam permohonannya ke BPSK Kabupaten Karawang telah menyampaikan pokok perkara berupa meminta ganti rugi asuransi dari BNI Life melalui Penggugat/ Pemohon;

B. Bahwa untuk mendukung permohonannya sebagaimana dimintakan pokok perkara *a quo*, Tergugat/Termohon telah mendalilkan dalam Permohonannya sebagaimana tercantum dalam angka 7 pada halaman 3 Putusan BPSK Kabupaten Karawang, bahwa “atas surat penolakan pengajuan (*decline*) tersebut di atas Pemohon mengalami kerugian materil dan apabila dirinci kerugian materil Pemohon sebagai Ahli Waris dari suami pemohon Alm. Ujang Budi Irianto adalah sebagai berikut:

a. Penggantian Asuransi	= Rp800.000.000,00
b. Biaya Kuasa Hukum Pengacara	= Rp70.000.000,00
c. Biaya operasional	= <u>Rp20.000.000,00</u>
Total kerugian materil	= Rp890.000.000,00

C. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada, Tergugat/Termohon mengajukan permohonan klaim asuransi kepada Pihak BNI Life Insurance sebagai Pihak Asuradur atas pertanggungan risiko H. Ujang Budi Irianto, yang mana telah dipaparkan oleh Penggugat/ Pemohon pada angka 4.4 huruf B dan C bahwa Penggugat/Pemohon merupakan subjek hukum yang berbeda dan tidak sama dengan pihak BNI Life Insurance;

D. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Putusan, yang pada salah satu amarnya pada angka 3 Putusan yang menyatakan “Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Pemohon sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)”;

E. Bahwa tindakan Majelis BPSK Kabupaten Karawang yang memutus



amar *a quo* adalah keliru, salah dan tidak cermat. Seharusnya Penggugat/Pemohon tidak boleh dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami Tergugat/Termohon karena faktanya bahwa Tergugat/Termohon secara nyata-nyata memintakan klaim kepada BNI Life Insurance dan BNI Life Insurance merupakan subjek hukum yang berbeda dengan Penggugat/Pemohon. Penggugat/Pemohon bukan sebagai Penanggung/Asuradur dari alm. H. Ujang Budi Irianto sehingga atas kekeliruan tersebut, Putusan Majelis *a quo* merupakan pelanggaran hak kepada Penggugat/Pemohon dan Putusan Majelis *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;

F. Bahwa selain hal tersebut pada huruf E di atas, satu amar Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang *a quo* tidak sesuai dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550K/SIP/1979 tanggal 08 Mei 1980 yang berbunyi:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terdapat perincian secara jelas mengenai kerugian - kerugian yang diderita/dituntut”;

G. Bahwa Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang *a quo* tidak didasarkan pada perhitungan yang nyata mengenai kerugian yang diderita oleh Tergugat/Termohon. Adanya kerugian yang dinyatakan akibat tidak dibayarnya asuransi Tertanggung atas nama H. Ujang Budi Irianto adalah mengada-ada dan tidak jelas. Secara fakta, bahwa H. Ujang Budi Irianto sedari awal sejak tahun 2009 ternyata memang tidak ditanggung asuransinya oleh PT. BNI Life Insurance, yang mana juga surat pembatalan dari pihak PT. BNI Life sudah ada pada alm. H. Ujang Budi Irianto ataupun pada Tergugat/Termohon dan turut menjadi salah satu bukti pada Persidangan di BPSK. Jadi kerugian apa yang dimintakan oleh Tergugat/Termohon, yang mana faktanya ternyata memang sedari awal tidak ada kewajiban dari Pihak Asuransi BNI Life untuk membayar klaim;

H. Bahwa ganti rugi *a quo* ternyata diputus dibebankan kepada pihak Penggugat/Pemohon yang mana putusan *a quo* adalah keliru dan salah karena sangat jelas Hubungan Hukum yang menimbulkan Hak dan Kewajiban antara Penggugat/Pemohon dengan pihak H. Ujang Budi Irianto adalah terkait pemberian Fasilitas kredit dan bukan perjanjian pertanggungan asuransi jiwa. Sehingga kerugian yang didalilkan oleh Termohon/Tergugat tidak jelas substansi dan tidak



jelas rinciannya;

I. Bahwa Ganti kerugian terkait biaya Kuasa Hukum Pengacara dan Biaya operasional yang ditaksir dengan total kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah mengada-ada dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

J. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di dalam Putusan sebagai berikut:

- Putusan nomor 218K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956 dengan kaidah hukum:

“Tidak ada satu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan pada pihak lawan”;

- Putusan nomor 635K/SIP/1973 tanggal 4 Juli 1974 dengan kaidah hukum:

“Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR uang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak”;

Sehingga harus dinyatakan bahwa adanya kerugian materil, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan bantuan hukum dari Pengacara dan diputus untuk dibebankan kepada Penggugat/ Pemohon adalah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

4.7. Bahwa Permohonan yang diajukan Tergugat/Termohon di BPSK Kabupaten Karawang dan selanjutnya diputus oleh Majelis BPSK adalah tidak berdasar hukum, keliru, tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

A. Bahwa Tergugat/Termohon telah mendalilkan bahwa H. Ujang Budi Irianto telah menandatangani surat pernyataan pembatalan asuransi oleh Petugas Bank BNI, dimana menurut Tergugat/Termohon Surat Pernyataan yang dibuat H. Ujang Budi Irianto *a quo* tidak sah dikarenakan:

- Bahwa surat pernyataan sepihak ditandatangani oleh H. Ujang Budi Irianto dalam keadaan H. Ujang Budi Irianto sedang sakit parah dan baru pulang dari Rumah Sakit Bakti Husada setelah dirawat selama 7 (tujuh) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Ujang Budi Irianto pada saat menandatangani Surat Pernyataan tidak didampingi oleh siapapun dari pihak keluarga;
- Pemohon sebagai ahli waris atau istri dari H. Ujang Budi Irianto tidak pernah dikonfirmasi maupun dimintai persetujuannya oleh Petugas BNI, seharusnya Petugas BNI meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Pemohon dikarenakan Pemohon adalah ahli waris yang sah;

B. Bahwa dalil Tergugat/Termohon yang menyatakan surat pernyataan H. Ujang Budi Irianto *a quo* tidak sah adalah keliru dan tidak cermat, karena:

- B.1. Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan dilakukan pada saat H. Ujang Budi Irianto masih hidup dan tidak ada dinyatakan bahwa ybs. tidak cakap karena sedang sakit atau karena hal-hal lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang; Bahwa berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa, "Setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk melakukan hal itu." Dalam hal ini tidak pernah terdapat penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa H. Ujang Budi Irianto tidak cakap hukum untuk bertindak secara hukum melakukan perikatan, sehingga penandatanganan Surat Pernyataan yang dilakukan oleh H. Ujang Budi Irianto adalah sah dan dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu kepada Tergugat/Termohon;
- B.2. Bahwa H. Ujang Budi Irianto tidak didampingi oleh keluarga dalam menandatangani Surat pernyataan *a quo* adalah tidak merupakan suatu syarat keabsahan surat yang telah ditandatangani oleh ybs. Karena H. Ujang Budi Irianto merupakan subjek individu yang cakap dan berwenang bertindak untuk mewakili dirinya sendiri dalam berhubungan hukum dengan pihak BNI, termasuk dalam membuat surat pernyataan terkait pertanggungjawaban dirinya kepada Pihak BNI sehubungan dengan tidak ditutupnya pertanggunggaan atas dirinya oleh Perusahaan asuransi;
- B.3. Bahwa dalil Tergugat/Termohon yang menyatakan tidak pernah dikonfirmasi maupun diminta persetujuannya oleh Petugas Penggugat/Pemohon dikarenakan Tergugat/Termohon adalah

Halaman 18 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang sah dari Alm. H. Ujang Budi Irianto adalah salah dan keliru;

- B.4. Pernyataan Tergugat/Termohon merupakan ahli waris sah adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum pewarisan yang berlaku sebagaimana dijelaskan berdasarkan pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sehingga, fakta yang ada bahwa Surat Pernyataan *a quo* dibuat oleh H. Ujang Budi Irianto ketika masih hidup dan belum ada pewarisan sehingga tidak benar bahwa kedudukan Tergugat/Termohon pada saat itu selaku ahli waris yang sah dan tidak perlu adanya campur tangan berupa pemberian persetujuan atau konfirmasi terhadap tindakan hukum tersebut;
- B.5. Bahwa dalil Tergugat/Termohon yang menyatakan nomor rekening H. Ujang Budi Irianto di bank BNI Kantor Cabang Bekasi hanya satu-satunya adalah nomor rekening 0175796737 maka Tergugat/ Termohon belum pernah menerima pengembalian uang Premi Asuransi baik dari Penggugat/Pemohon maupun dari pihak BNI Life Insurance adalah tidak benar dan mengada-ada;
- B.6. Bahwa berdasarkan rekening koran H. Ujang Budi Irianto nomor rekening 175796737 tercatat dalam mutasi rekening ybs. pada tanggal 20 Oktober 2009, terdapat transfer pengembalian premi asuransi an. H. Ujang Budi Irianto sebesar Rp6.856.000,00. Dengan telah dikembalikannya premi asuransi kepada H. Ujang Budi Irianto, maka memang tidak pernah terjadi pertanggungan asuransi dari pihak BNI Life Insurance kepada H. Ujang Budi Irianto;
- B.7. Bahwa dalam Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang angka 5 yaitu menghukum Penggugat/Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atau apabila Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dibuat secara tidak cermat;
- B.8. Bahwa dengan dibuatnya putusan tersebut memperlihatkan Majelis BPSK dalam membuat putusan dilakukan secara tidak

Halaman 19 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat. Bagaimana mungkin suatu putusan yang dibuat masih memintakan putusan lagi kepada Majelis BPSK Kabupaten Karawang selaku Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara. Bahwa sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen dimana putusan yang dibuat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersengketa sudah sepatutnya dan sepantasnya Majelis BPSK membuat putusannya dengan cermat;

B.9. Bahwa dalam Putusan Majelis BPSK Kabupaten Karawang angka 2 yang mana mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*, dibuat secara mengada-ada, tanpa didasarkan fakta yang ada dan tanpa mengindahkan kaidah hukum yang berlaku. Majelis BPSK Kabupaten Karawang dalam Putusannya Tentang Duduk Perkara butir 3 halaman 4 menyebutkan bahwa Penggugat/ Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh BPSK Kabupaten Karawang melalui panggilan:

- Nomor 005/205/BPSK-KRW/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016, perihal pemanggilan sidang untuk sidang hari Selasa tanggal 26 Juli 2016;
- Nomor 005/206/BPSK-KRW/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016, perihal pemanggilan sidang untuk sidang hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016;

B.10. Bahwa Penggugat/Pemohon tidak pernah menerima surat panggilan sebagaimana tersebut butir B.10 dan Penggugat/ Pemohon hanya pernah menerima panggilan sidang dari BPSK Kabupaten Karawang 1 (satu) kali dimana dalam penyampaian surat panggilan *a quo* berisi 2 (dua) surat tanggal berbeda namun dengan nomor yang sama, yaitu berdasarkan surat BPSK Kabupaten Karawang Nomor 005/205/BPSK-KRW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2016 perihal pemanggilan sidang untuk tanggal sidang pada 26 Juli 2016 dan Surat BPSK Kabupaten Karawang Nomor 005/205/BPSK-KRW/VII/2015 tanggal 19 Juli 2016 perihal pemanggilan sidang untuk tanggal sidang pada 26 Juni 2016, yang mana surat-surat tersebut diterima oleh Penggugat/Pemohon pada tanggal 18 Juli 2016;

B.11. Bahwa adanya dua surat yang disampaikan pada satu waktu kepada Penggugat/Pemohon untuk menghadiri sidang



menunjukkan ada iktikad tidak baik dari Pihak BPSK Kabupaten Karawang yang hanya sekedar untuk memenuhi syarat pemanggilan sebagaimana ditentukan oleh Ketentuan yang berlaku. Selain hal tersebut, dengan adanya dua surat dengan nomor yang sama namun dengan tanggal dan agenda persidangan yang berbeda menunjukkan bahwa Pihak BPSK Kabupaten Karawang hanyalah mengada-ada, tidak serius dan tidak cermat sehingga dirasa sangat menzolimi hak-hak dari Penggugat/Pemohon;

B.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur ketentuan terkait persidangan dengan cara arbitrase sebagai berikut:

- 1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan;
- 2) Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK;
- 3) Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha;

B.13. Bahwa menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 385, menyebutkan, "Apabila pemanggilan belum sah, kemudian Tergugat tidak datang memenuhi panggilan sidang, hakim tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan dengan acara *verstek*. Putusan *verstek* yang dijatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum, sebagaimana yang ditegaskan Putusan MA No. 838 K/Pdt/1975";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipaparkan oleh Penggugat/ Pemohon pada butir B.10 sampai dengan B.13 di atas, maka sangat patut dinyatakan bahwa putusan yang dibuat oleh Majelis BPSK Kabupaten Karawang cacat hukum dan Putusan Majelis BPSK haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang Nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon tidak pernah dipanggil secara resmi dan sah serta patut oleh BPSK Kabupaten Karawang untuk menghadiri persidangan;
4. Membatalkan hukuman kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar ganti rugi materil kepada Tergugat/Termohon sebesar Rp890.000.000,00;
5. Membatalkan hukuman kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 perhari bila Pemohon/Penggugat lalai melaksanakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang Nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
6. Menghukum Tergugat/Termohon untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat/Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan putusan Nomor 457/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks., tanggal 21 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan keberatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 21 November 2016,

Halaman 22 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 457/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks., *juncto* Nomor 52/Akta.K/2016/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 10 Januari 2017, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

I. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi Telah Salah Menerapkan Hukum dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku di dalam memutus perkara *a quo* dalam memberikan pertimbangan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan hukum yang tidak menyangkut pokok perkara hal ini sangat melukai rasa keadilan, merusak sendi-sendi penegakan hukum positif di Indonesia, merusak filosofi arti dari peradilan sesungguhnya yaitu tempat untuk mencari dan menggali keadilan;
3. Bahwa *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan hukum terkait dengan hal yang bersifat formalitas tanpa memperhatikan keadilan masyarakat, terlebih aspek formalitas tersebut hanya sehubungan dengan eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan selain itu dalam jawaban dari Tergugat (dahulu Pemohon di BPSK, kini Termohon Kasasi) tidak mengungkapkan dengan tegas eksepsi prosesual tersebut, namun *Judex Facti* tetap memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sedangkan seharusnya *Judex Facti* memiliki kemampuan untuk memberikan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, itulah filosofi mengapa terdapat suatu adagium

Halaman 23 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





- “*ex a quo et bono*” yaitu “berdasarkan kebenaran dan kebaikan” (*according to the right and good*) atau berdasarkan persamaan di hadapan hukum dan nurani keadilan hukum (*from equity and conscience*), sehingga suatu putusan yang mempertimbangkan juga *ex aequo et bono* adalah sesuatu yang diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan (*by principles of what is fair and just*);
4. Adapun eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dimaksud tersebut pada pokoknya adalah terkait dengan eksepsi surat kuasa khusus. Dapat dibayangkan apabila suatu perkara hukum yang membutuhkan suatu keadilan hanya diberi putusan yang terkait formalitas dan prosesual, hal ini akan sangat melukai rasa keadilan dan kepastian hukum;
  5. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku apabila tidak memberikan suatu putusan yang terkait Pokok Perkara juga namun hanya sebatas aspek prosesual saja dalam perkara *a quo* sebab *Judex Facti* seharusnya memperhatikan permasalahan dalam perkara ini dengan cermat, yaitu bahwa perkara *a quo* merupakan suatu perkara pengajuan keberatan atas suatu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “BPSK”), yang merupakan suatu upaya hukum atas suatu putusan BPSK, hal mana atas keberatan putusan BPSK hanya dapat diajukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Upaya hukum berupa pengajuan keberatan di Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya upaya hukum atas putusan BPSK oleh karenanya *Judex Facti* wajib mencermati Pokok Perkaranya, tidak hanya terkait dengan prosesual yang tidak menyentuh Pokok Perkara;
  6. Bahwa *Judex Facti* telah menghilangkan kesempatan pada Penggugat (dahulu Termohon di BPSK, kini Pemohon Kasasi) untuk mencari keadilan atas putusan BPSK. Terlebih Putusan BPSK merupakan suatu putusan *verstek* yaitu putusan tanpa dihadirinya pihak Termohon di BPSK (kini Pemohon Kasasi);
  7. Bahwa dengan hanya memberikan pertimbangan hukum terkait hal yang bersifat prosesual sehingga gugatan Penggugat (dahulu Termohon di BPSK, kini Pemohon Kasasi), maka gugatan Penggugat dianggap mengandung cacat formil sehingga gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini mengkebiri dan menghilangkan hak-hak Penggugat (dahulu Termohon di BPSK, kini Pemohon Kasasi) untuk memperoleh



keadilan karena Pokok Perkara tidak dipertimbangkan;

8. Menurut Prof. Subekti, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Binacipta, suatu putusan yang di kasasi dikatakan salah menerapkan hukum, apabila putusan tersebut melanggar hukum. Menurut ajaran aliran legisme, suatu putusan yang dianggap salah menerapkan hukum apabila putusan yang bersangkutan melanggar undang-undang atau *schending van het recht* (*miss application of law*). Meskipun pada mulanya pengertian salah menerapkan hukum dititik beratkan pada pelanggaran undang-undang, akan tetapi pendirian yang umum tentang putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum adalah putusan yang melanggar hukum. Putusan tersebut, tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Jadi, putusan tersebut tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya. Dapat juga dikatakan putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum yang mengakibatkan putusan tersebut dianggap tidak menurut hukum (*wederrechtelijke*);
9. Dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika 2008, memberikan pengertian dari “salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku”, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum (*that which is contrary to the principle of law*) baik hal itu mengenai hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis;
10. Selanjutnya dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika 2008, halaman 362 menyebutkan sebagai berikut:

“Seperti yang dijelaskan pada huruf F (keterangan: seperti apa yang dikutip pada poin 2 di atas), alasan kasasi yang dibenarkan Undang-undang, telah ditentukan secara limitatif dan enumeratif dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung. Memang penjelasan pasal ini mengimbau atau memerintahkan agar Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi wajib menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu tidak berarti boleh



memperluas alasan kasasi di luar apa yang ditentukan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung;

Undang-undang sendiri tidak menyebutkan dan menggariskan apa saja yang dianggap tidak memiliki dasar hukum dijadikan alasan kasasi. Oleh karena itu, apakah alasan kasasi yang dikemukakan dalam memori kasasi memiliki dasar hukum, berpatokan kepada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung. Kalau alasan yang dikemukakan berada di luar makna dan hakikat yang disebut Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, dan c, alasan tersebut harus ditolak;

11. Bahwa selanjutnya dalam bukunya sebagaimana disebutkan di atas, halaman 3 hingga halaman 11, menyebutkan pada pokoknya bahwa dalam menyelenggarakan peradilan, kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan merdeka. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka (*an independent judiciary*) dalam menyelenggarakan peradilan. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechts staats*), oleh karena itu konsep dan ideologi negara hukum menuntut berbagai konsekuensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan supremasi hukum segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat tunduk pada *the rule of law*;
  - b. Kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan menjadi katup penekan;
  - c. Menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai *the last resort*;
  - d. Kekuasaan kehakiman sebagai pelaksanaan penegakan hukum;
  - e. Kekuasaan kehakiman secara konstitusional dibenarkan bertindak tidak demokratis;
  - f. Memiliki imunitas dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman;
  - g. Hakim dianggap menduduki kelas tersendiri dari pejabat pemerintah lainnya;
  - h. Putusan pengadilan seperti putusan Tuhan;
12. Bahwa selaras dengan pendapat dari Prof. Subekti dan M. Yahya Harahap, terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi (sebelumnya Termohon di BPSK/Penggugat) di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yaitu Putusan PN Bekasi Nomor 457/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bks telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 50 ayat (1) *junctis* Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "Undang Undang



Kekuasaan Kehakiman”) yang menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:  
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
- Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:  
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
- Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:  
“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

13. Bahwa sehubungan dengan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 50 ayat (1) *junctis* Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku. Kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pada Putusan PN Bekasi Nomor 457/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks, adalah bahwa dalam pertimbangan hukumnya hanya membahas hal terkait dengan prosesual tanpa melihat Pokok Perkara yang lebih bersifat esensial mengingat proses dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri sesungguhnya merupakan upaya hukum atas putusan BPSK yang tentunya harus dilakukan pemeriksaan terhadap Pokok Perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “Undang Undang Perlindungan Konsumen”) *juncto* Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “Perma Nomor 1/2006 ttg Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK”), yang menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen:  
“Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”
- Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1/2006 ttg Tata Cara Pengajuan



Keberatan Putusan BPSK:

“ Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

14. Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK, sudah seharusnya atau menjadi suatu kewajiban jika *Judex Facti* melakukan pemeriksaan Pokok Perkara dalam perkara Nomor: 457/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bks, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif, memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum, namun pada faktanya *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 50 ayat (1) *junctis* Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu dengan tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

15. Bahwa dapat dikatakan jika *Judex Facti* dalam memberikan Putusan PN Bekasi Nomor 457/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks, telah melanggar ketentuan undang-undang, selain itu menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit dengan hanya memeriksa aspek formalitas sehubungan dengan eksepsi prosesual berupa prosesual Surat Kuasa dengan mengesampingkan hal esensial yaitu Pokok Perkara terkait keberatan atas putusan BPSK;

II. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi Telah Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang Mengancam Kelalaian itu dengan Batalnya Putusan yang Bersangkutan;

16. Bahwa *Judex Facti* dengan tidak melakukan pemeriksaan Pokok Perkara pada pertimbangan hukumnya sehingga hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan aspek formalitas yaitu hanya terkait prosesual menyebabkan hal tersebut melanggar ketentuan dari Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 50 ayat (1) *junctis* Pasal 53 ayat (2) Undang Undang





Kekuasaan Kehakiman;

17. Bahwa kelalaian *Judex Facti* dengan lalainya memenuhi syarat sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. M. Yahya Harahap mengkategorikan hal ini sebagai suatu kelalaian *Judex Facti* sehingga dapat dibenarkan sebagai suatu alasan kasasi;

18. Dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud maka *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap kelalaian tersebut diancam dengan batalnya Putusan PN Bekasi Nomor 457/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks;

III. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu tidak memeriksa kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok perkara sesungguhnya terkait perjanjian kredit bukannya sengketa konsumen, hal mana dalam perjanjian kredit telah mencantumkan pilihan hukum penyelesaian sengketa;

19. Bahwa apabila *Judex Facti* memeriksa perkara dengan cermat hingga memeriksa kepada pokok perkara serta bukti-bukti yang diajukan, maka akan mengetahui duduk perkara sesungguhnya. Adapun duduk perkara sesungguhnya adalah terkait utang piutang pada perjanjian kredit perbankan. Bahwa Pemohon Kasasi (sebelumnya Termohon di BPSK/Penggugat) merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan, yang tunduk pada ketentuan otoritas, regulator dan pengawasan perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "OJK"), hal mana fungsi tersebut berada pada Bank Indonesia. Adapun OJK didirikan sesuai fungsinya berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

20. Bahwa segala ketentuan sehubungan dengan aspek formalitas suatu Perjanjian Kredit, telah diatur dalam Peraturan OJK, yang juga masih mengadopsi Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu terkait aspek perasuransian dalam suatu Perjanjian Kredit juga telah diatur ketentuannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan teknis. Pemohon Kasasi (sebelumnya Termohon di BPSK/Penggugat) sebagai



suatu Bank yang memiliki kredibilitas tinggi, selain itu sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara, wajib mentaati ketentuan yang berlaku, oleh karenanya aspek perasuransian dalam Perjanjian Kredit yang melibatkan Pemohon Kasasi (sebelumnya Termohon di BPSK/Penggugat) wajib tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Sehingga apabila perkara *a quo* diarahkan atau dialihkan oleh Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon di BPSK/Tergugat) kepada ranah persengketaan konsumen yang diperiksa oleh BPSK maka hal tersebut tidak tepat sebab BPSK bukan suatu badan yang memahami secara mendalam terkait dengan dunia perbankan yang kompleks. Selain itu bukan merupakan badan atau lembaga yang tepat dalam menyelesaikan perkara *a quo* mengingat sesungguhnya terdapat pilihan hukum dalam forum penyelesaian sengketa yang dipilih untuk menyelesaikan perkara *a quo*, hal ini akan diterangkan lebih lanjut kemudian dalam dalil-dalil di bawah ini;

21. Bahwa terdapat suatu hubungan hukum perikatan antara Pemohon Kasasi (sebelumnya Termohon di BPSK/Penggugat) sebagai pihak Bank (Kreditor) dengan Bapak Ujang Budi Irianto sebagai Penerima Kredit (Debitor) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK tanggal 20 Agustus 2009 (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK"). Bahwa sesungguhnya, apabila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi dengan cermat memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti, dan tidak hanya memeriksa prosesual saja maka diketahui bahwa Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon di BPSK/Tergugat) mengajukan permasalahan sengketa konsumen kepada BPSK hanyalah terkait permasalahan utang piutang kredit perbankan antara Pemohon Kasasi (sebelumnya Termohon di BPSK/Penggugat) sebagai pihak Bank (Kreditor) dengan Bapak Ujang Budi Irianto sebagai Penerima Kredit (Debitor) sedangkan Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon di BPSK/Tergugat) hanyalah mengaku sebagai ahli waris dari Bapak Ujang Budi Irianto sebagai Penerima Kredit (Debitor) yang perlu dibuktikan terlebih dahulu, hal ini tentunya terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang perlu dibuktikan. Perlu diketahui juga bahwa Bapak Ujang Budi Irianto sebagai Penerima Kredit (Debitor) telah meninggal dunia (almarhum). Dari hal ini semakin jelas diketahui bahwa pokok perkara diajukan oleh ahli waris, bukan prinsipal langsung (*in casu* Bapak Ujang Budi Irianto sebagai Penerima Kredit (Debitor)), sedangkan terkait identitas dari Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon di



- BPSK/Tergugat) masih perlu dibuktikan jika memang benar adalah ahli waris dari prinsipal;
22. Bahwa dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK, terdapat ketentuan tentang Asuransi Agunan, yang pada pokoknya ketentuan pasal tersebut adalah bahwa Penerima Kredit (Debitor) wajib mengasuransikan agunannya yang dijadikan jaminan atas pelunasan utangnya kepada Bank (Kreditor) (*in casu* Pemohon Kasasi), hal mana atas premi asuransi menjadi beban tanggung jawab Penerima Kredit (Debitor);
23. Bahwa terhadap premi asuransi yang menjadi beban tanggung jawab Penerima Kredit (Debitor) dibayarkan melalui cara debit pemotongan rekening perbankan. Bahwa sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ketahui bahwa terkait Hukum Asuransi, suatu informasi dari Tertanggung Asuransi (*in casu* Penerima Kredit (Debitor)) wajib terbuka, transparan dan jujur hal ini bertujuan agar informasi tersebut dapat dimasukkan dalam Polis Asuransi, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 251 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "KUHD"). Bahwa terkait prinsip-prinsip Asuransi tetap merujuk kepada KUHD, selain itu terdapat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "UU Perasuransian") yang mengatur hal terkait industri perasuransian.
24. Bahwa dalam Pasal 246 KUHD *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian disebutkan pada pokoknya Asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak yaitu Perusahaan Asuransi (Penanggung) dan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi (Penanggung) untuk memberikan ganti rugi karena suatu peristiwa.
25. Selanjutnya dalam Pasal 251 KUHD disebutkan pada pokoknya bahwa informasi yang tidak benar dan tidak terbuka yang diberikan oleh Tertanggung Asuransi pada Polis Asuransi menyebabkan Polis Asuransi (yang merupakan Perjanjian Asuransi) menjadi tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila Penanggung (Perusahaan Asuransi) mengetahui hal tersebut membuat pertanggungan itu batal. Adapun Pasal 251 KUHD menyebutkan sebagai berikut:
- Pasal 251 KUHD:



“Semua pemberitahuan yang keum atau tidak benar, atau semua menyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Adapun dalam perkara *a quo* Penanggung Asuransi (Perusahaan Asuransi) sesungguhnya adalah entitas badan hukum lain, bukannya Bank (*in casu* Pemohon Kasasi), namun PT BNI Life Insurance. *Quad non*, sesungguhnya hubungan hukum Asuransi adalah antara PT BNI Life Insurance (sebagai Penanggung Asuransi) dengan Bapak Ujang Budi Irianto selaku Penerima Kredit (Debitor) (sebagai Tertanggung Asuransi);

26. Bahwa dalam perkara *a quo* Tertanggung Asuransi adalah Penerima Kredit (Debitor), yaitu Bapak Ujang Budi Irianto, memberikan keterangan yang tidak terbuka, transparan dan jujur; hal ini diketahui pada saat rekam medis sehubungan dengan kesehatan Penerima Kredit (Debitor) yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikannya sehingga tidak cocok dengan keterangan di dalam Polis Asuransi. Terhadap hal ini maka Tertanggung Asuransi yaitu Bapak Ujang Budi Irianto selaku Penerima Kredit (Debitor) telah melanggar ketentuan dalam Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 75 UU Perasuransian. Pelanggaran tersebut berdampak terhadap Polis Asuransi (yang merupakan Perjanjian Asuransi) menjadi tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila Penanggung (Perusahaan Asuransi) mengetahui hal tersebut membuat pertanggungan itu batal, hal ini sebagaimana Pasal 251 KUHD; selain itu terhadap informasi tidak benar yang diberikan oleh Tertanggung Asuransi kepada Penanggung Asuransi (Perusahaan Asuransi) diancam pidana, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU Perasuransian;

- Pasal 75 UU Perasuransian:

“Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);”

27. Bahwa oleh karena ketidakcocokan informasi yang diberikan oleh Penerima Kredit (Debitor) kepada Penanggung Asuransi (*in casu* PT BNI



Life Insurance), maka terhadap premi yang telah dibayarkan dikembalikan lagi kepada Penerima Kredit (Debitor) melalui rekening bank milik Penerima Kredit (Debitor) di Bank (*in casu* Pemohon Kasasi). Oleh karena premi yang telah dibayarkan tersebut dikembalikan maka terhadap Polis Asuransi menjadi batal demi hukum, sehingga tidak lahir suatu perjanjian perasuransian. Terhadap pengembalian premi ini telah dijadikan bukti oleh Pemohon Kasasi (sebelumnya Termohon di BPSK/Penggugat), namun oleh karena *Judex Facti* tidak memeriksa Pokok Perkara dan tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan maka hal tersebut diabaikan, *Judex Facti* hanya memeriksa hal formalitas yang merupakan prosesual saja. Hal ini sangatlah mengkebiri rasa keadilan serta merusak sendi-sendi peradilan;

28. Bahwa dengan batalnya perjanjian perasuransian tersebut maka hal ini dipertegas dengan suatu Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penerima Kredit (Debitor), Surat Pernyataan tersebut diminta oleh pegawai Bank (*in casu* Pemohon Kasasi) kepada Penerima Kredit (Debitor). *Quad non*, walaupun Surat Pernyataan tersebut tidak ditandatangani oleh Penerima Kredit (Debitor), tetap tidak terdapat suatu perjanjian perasuransian sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD; Oleh karenanya tidak terdapat suatu hubungan hukum perikatan antara Tertanggung Asuransi (*in casu* Penerima Kredit) dengan Tertanggung (*in casu* PT BNI Life Insurance sebagai Perusahaan Asuransi).
29. Selain itu, perlu dicermati bahwa sesungguhnya apabila Pokok Perkara diperiksa dengan seksama maka diketahui dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK sesungguhnya mengatur asuransi yang terkait dengan agunan, bukan terkait dengan asuransi jiwa dari Penerima Kredit (Debitor), oleh karenanya sesungguhnya hal yang dimintakan oleh Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon di BPSK/Tergugat) kepada BPSK adalah sangat tidak relevan, tidak berhubungan dan tidak memiliki kausalitas, sehingga BPSK memeriksa suatu perkara yang tidak memiliki suatu dasar hukum yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi tidak hanya memeriksa prosesual saja namun memeriksa Pokok Perkara sehingga keadilan dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dapat tercapai;
30. Selanjutnya sebagaimana telah disebutkan di atas, Bapak Ujang Budi Irianto sebagai Penerima Kredit (Debitor) meninggal dunia (almarhum); oleh karena Penerima Kredit (Debitor) meninggal dunia (almarhum) maka





Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon di BPSK/Tergugat) merasa atau beranggapan memiliki hak sebagai penerima manfaat asuransi, yang sesungguhnya terhadap asuransi yang dimaksud tersebut sudah batal demi hukum karena tidak berlakunya perjanjian asuransi;

31. Selain itu, apabila dicermati juga oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi, sesungguhnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon di BPSK (kini Termohon Kasasi) adalah tidak tepat sebab merupakan permasalahan utang piutang perbankan, namun “dilarikan” atau “dialihkan” menjadi suatu sengketa konsumen, yang sesungguhnya pun adalah tidak tepat mengingat masalah perasuransian tidak lahir hubungan hukumnya dikarenakan tidak terdapat Polis Asuransi yang ditutup (di-cover). Selain itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di BPSK (kini Termohon Kasasi) juga kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebab Penanggung Asuransi adalah entitas badan hukum yang berbeda dengan Pemohon Kasasi (sebelumnya Termohon di BPSK/Penggugat) yang merupakan pihak Bank, Penanggung Asuransi dalam hal ini adalah PT BNI Life Insurance;

32. Kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi lainnya dalam menerapkan hukum adalah bahwa tidak mencermati dan memeriksa Pokok Perkara sehingga tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan, salah satunya adalah Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK itu sendiri; yaitu bahwa dalam Pasal 22 Perjanjian Kredit Nomor 2009.1019.181-JBK, disebutkan bahwa hukum yang berlaku dan domisili apabila terdapat suatu persengketaan maka dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bekasi, bukannya dilakukan di BPSK sebagaimana pilihan hukum dan upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon di BPSK/Tergugat);

33. Dari hal-hal tersebut di atas maka sudah terbukti jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; sehingga hal ini menjadikan alasan kasasi dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai keberatan ke A sampai dengan ke B:**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kewenangan mengadili merupakan hal pokok atau utama, maka *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mestinya mempertimbangkan hal yang pokok tersebut, yaitu apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mengadili perkara *a quo*?

Bahwa sudah menjadi kesepakatan kamar perdata Mahkamah Agung RI Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara wanprestasi terkait perjanjian kredit ataupun pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 457/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks., tanggal 21 November 2016 yang menyatakan gugatan keberatan Penggugat tidak dapat diterima, atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Penggugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 457/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks., tanggal 21 November 2016 yang menyatakan gugatan keberatan Penggugat tidak dapat diterima atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;

Halaman 35 dari 36 hal.Put. Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 034/Ver/BPSK-KRW/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
- Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.MH**

Nip. 19591207 1985 12 2 002.